

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Pengolahan Data Sekunder

Prosedur Diversi Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

3.1.1 Prosedur Diversi Pada Tahap Penyidikan

Dalam kaitan dengan prosedur dan tata cara diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa: proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/ Walinya, Korban dan/atau Orang Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Menurut rumusan Pasal 29 UU SPPA, Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) Dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dijelaskan dalam Penjelasan UU SPPA, bahwa ketentuan Pasal 29 Ayat (4) ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya diversi dan sebab gagalnya diversi.

Dijelaskan dalam Penjelasan UU SPPA bahwa orang tua dan Wali korban dilibatkan dalam proses diversi jika korban adalah anak. Dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa jika diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Yang antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat. Sedangkan dalam Ayat (3) ditegaskan bahwa: proses diversi wajib memperhatikan kepentingan

korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Selanjutnya, diatur pula aspek prosedural dan tata cara diversi lainnya dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2). Bahwa: (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban; atau
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ditentukan pula sebagai bagian dari prosedur dan tata cara, yaitu apa yang diatur dalam Pasal 10 UU SPPA. Dalam Ayat (1) nya dinyatakan, bahwa: kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Selanjutnya dalam Ayat (2) dikemukakan bahwa: Kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada Orang Tua/ Wali;

- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan.

Dalam Pasal 11 UU SPPA dikemukakan bahwa: hasil Kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyetahan kembali kepada Orang Tua/Wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan; atau d. Pelayanan masyarakat

UU SPPA Pasal 12 Ayat (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. (2) Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan. (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Diatur pula dalam UU SPPA jikalau proses dan tata cara sebagaimana dikemukakan di atas mengalami kegagalan, atau diversi gagal, maka menurut Pasal 13 UU SPPA, proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau
- b. Kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Selanjutnya dalam pedoman prosedur dan tata cara menurut UU SPPA dapat pula dipetik kaidah lainnya sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 14, bahwa:

- (1) Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.

- (2) Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
(4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

3.1.2 Prosedur Diversi Pada Tahap Penuntutan

Di tingkat penuntutan prosedur dan tata cara diversi menurut UU SPPA dikemukakan secara singkat dalam Pasal 42 UU SPPA. Bahwa: Ayat

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari.
- (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3.1.3 Prosedur Diversi Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Diversi juga dapat dilakukan ditahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, sebagaimana prosedur dan tata cara yang diatur dalam UU SPPA. Dalam Pasal 52 Ayat (2) diatur, bahwa: Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan paling lama tiga puluh hari. (4) Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. (5) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita

acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (6) Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Selain pihak Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, masih ada lagi pihak lain yang menurut prosedur dan tata cara diversi yang diatur dalam UU SPPA yang mempunyai peranan penting dalam diversi. Yaitu Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf (a) UU SPPA. Dalam Pasal 1 Angka (13) UU SPPA dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Dalam Pasal 57 UU SPPA, dikemukakan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam kaitannya dengan diversi. Ayat (1) Setelah surat dakwaan dibacakan. Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi:

- a. Data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. Hal lain yang dianggap perlu;
- e. Berita acara diversi; dan
- f. Kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

3.2 Pengolahan Data Primer

Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Dalam Praktik (Di Wilayah Kota Kupang)

3.2.1 Penerapan diversi pada tahap penyidikan

Dari data yang sudah didapatkan pada bab pendahuluan sebelumnya, maka dibawah ini peneliti memaparkan tabel data anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) di Polres Kota Kupang, Polsek Kelapa Lima, Polsek Alak, yang telah memenuhi syarat untuk diupayakan diversi.

Tabel 1

Penanganan Perkara Anak Di Unit PPA Polres Kupang Kota

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Pencurian	5 tahun	14-17 Tahun	5	2	3
		Lakalantas	3 Tahun	14 Tahun	1	-	1
2	2018	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16-17 Tahun	4	3	1
3	2019	Pencurian	5 tahun	16 dan 17 Tahun	2	-	2
		Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	17 Tahun	1	-	1
Total					13	5	8

Keterangan :

- Dari Tahun 2017 -2019, total ada 13 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi, yakni;
 - Pencurian = 7 kasus
 - penganiayaan = 5 kasus
 - lakalantas = 1 kasus
- 5 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi, yakni:
 - Pencurian = 2 kasus
 - Penganiayaan = 3 kasus

➤ 8 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi, yakni:

- Pencurian = 5 kasus
- Penganiayaan = 2 kasus
- Lakalantas = 1 kasus

Dari total 13 kasus tersebut, hanya ada 5 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi berhasil). Sedangkan 8 kasus yakni telah di upayakan diversi tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi gagal) dan dilanjutkan/dilimpahkan ke kejaksaan.

Kegagalan diversi dari ke 8 kasus tersebut adalah tidak tercapainya kesepakatan perdamaian antara anak pelaku dengan anak korban atau orang tuanya/walinya

Tabel 2

Penanganan Perkara Anak Di Unit PPA Polsek Kelapa Lima

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun	1	1	-
2	2018	-	-	-		-	-
3	2019	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 Tahun	1	1	-
Total					2	2	-

Di Polsek Kelapa Lima terdapat 2 kasus yakni kasus penganiayaan yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi. Dan 2 (dua) kasus tersebut setelah di upayakan diversi, berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi berhasil).

Tabel 3

Penanganan Perkara Anak Di Unit PPA Polsek Alak

No	Tahun	Jenis	Ancaman	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal

		Tindak Pidana	Pidana penjara				
2	2017	Kekerasan anak dibawah umur	2 Tahun 8 Bulan	14 Tahun	1	1	-
3	2018	Pengeroyo kan	2 Tahun 8 Bulan	15 Tahun	1	-	1
4	2019	Pencurian	5 Tahun	14 dan 17 Tahun	2	2	-
		Pengeroyo kan	5 Tahun	17 Tahun	1	1	-
Total					5	4	1

Keterangan :

- Dari Tahun 2017 -2019, total ada 5 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi, yakni;
 - Kekerasan anak dibawah umur = 1 kasus
 - pengeroyokan = 2 kasus
 - pencurian = 2 kasus
- 4 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi, yakni:
 - Pencurian = 2 kasus
 - Pengeroyakan = 1 kasus
 - Kekerasan anak dibawah umur = 1 kasus
- 1 kasus yakni pengeroyokan gagal mencapai kesepakatan diversi.

Di Polsek Alak terdapat 5 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi. Dari 5 kasus tersebut, 4 kasus berhasil mencapai kespakatan diversi (diversi berhasil) dan 1 kasus yang diversi gagal.

Yang menjadi kendala atau hambatan kasus tersebut gagal mencapai kesepakatan diversi adalah dari pihak korban atau orang tua nya tidak mau menyelesaikan kasus tersbut melalui diversi/damai.

3.1.2 Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan.

Dari data yang sudah didapatkan pada bab pendahuluan sebelumnya, maka dibawah ini peneliti memaparkan tabel data anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) di Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang telah memenuhi syarat untuk diupayakan diversi.

Tabel 4
Penanganan Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Kota Kupang

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Lakalantas	3 Tahun	14 dan 17 Tahun	2	1	1
		Pencurian	5 Tahun	14 -17 Tahun	4	1	3
2	2018	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 dan 17 Tahun	2	-	2
3	2019	Pencurian	5 Tahun	16-17 Tahun	3		3
		Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	15 dan 17 Tahun	2		2
Total					13	2	11

Keterangan :

- Dari Tahun 2017 -2019, total ada 13 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi, yakni;
 - lakalantas = 2 kasus
 - Pencurian = 7 kasus
 - Penganiayaan = 4 kasus
- 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi, yakni:
 - Pencurian = 1 kasus
 - Lakalantas = 1 kasus
- 11 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi, yakni:

- Pencurian = 6 kasus
- Penganiayaan = 4 kasus
- Lakalantas = 1 kasus

Total ada 13 kasus yang telah memenuhi syarat di upayakan diversi. 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi. Sedangkan 11 kasus lainnya tidak berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi gagal).

Kegagalan diversi (Faktor penghambatnya) :

- 10 kasus : tidak ada persetujuan dari pihak korban atau orang tua/keluarga korban untuk berdamai atau menyelesaikan perkara tersebut melalui diversi
- 1 kasus : dari pihak korban tidak mau di upayakn diversi. Artinya ada penolakan dr pihak korban ketika penuntu umum menawarkan upaya diversi. Kasus ini adalah kasus Lakalantas yang dilakukan oleh anak pelaku Karel Yafet (14 thn).

3.1.3 Penerapan Diversi Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Dari data yang sudah didapatkan pada bab pendahuluan sebelumnya, maka dibawah ini peneliti memaparkan tabel data anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku anak) di Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A yang telah memenuhi syarat untuk diupayakan diversi.

Tabel 5

Penanganan Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kota Kupang Kelas 1A

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana penjara	Usia pelaku	Jmlh	Ket. Diversi	
						Berhasil	Gagal
1	2017	Pencurian biasa	5 Tahun	14-17 Tahun	3	-	3
		Lakalantas	3 Tahun	14 Tahun	1	-	1
2	2018	Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	16 dan 17 Tahun	2	1	1
3	2019	Pencurian	5 Tahun	16-17	3	-	3

				Tahun			
		Penganiayaan	2 Tahun 8 Bulan	15 dan 17 Tahun	2	1	1
Total					11	2	9

Keterangan :

- Dari Tahun 2017 -2019, total ada 11 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakan diversi, yakni;
 - lakalantas = 1 kasus
 - Pencurian = 6 kasus
 - Penganiayaan = 4 kasus
- 2 kasus yakni kasus penganiayaan berhasil mencapai kesepakatan diversi.
- 9 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi, yakni:
 - Pencurian = 6 kasus
 - Penganiayaan = 2 kasus
 - Lakalantas = 1 kasus

Ada 11 kasus yang memenuhi syarat untuk di upayakn diversi. 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi (diversi berhasil), sedangkan 9 kasus lainnya gagal mencapai kesepakatan diversi (diversi gagal) yang dimana kendala atau hambatannya yakni tidak ada persetujuan dari pihak korban/keluarga untuk berdamai.